



P U T U S A N

Nomor 079/Pdt.G/2019/PTA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PEMBANDING, umur 35 tahun, pendidikan S1, pekerjaan Tenaga Kontrak (Puskesmas Donggo Kab, Bima), beralamat di Dusun Lakeke RT. 09/ RW.02 Desa Doridungga, Kecamatan Donggo Kabupaten Bima, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 015/SKKPdt.G/VII/2019, tanggal 22 Juli 2019, yang telah terdaftar pada Register Kepaniteraan Nomor 219/SK. Khusus/2019/PA Bm, tanggal 25 Juli 2019, telah memberikan kuasa kepada Muhammad Yusuf, SH & Jufrin,SH, Advokat beralamat di Lingk Tolotongga RT.02/RW.01, Kelurahan Ule, Kecamatan Asakota, Kota Bima, semula sebagai Tergugat sekarang Pembanding;
melawan

TERBANDING umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer (Puskesmas Donggo), beralamat tinggal di R.T.011/ R.W.003 Desa Kala, Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 026/SK-M.R/VIII/2019, tanggal 09 Agustus 2019, yang telah terdaftar pada Register Kepaniteraan Nomor 254/SK. Khusus/2019/PA Bm, tanggal 09 Agustus 2019, telah memberikan kuasa kepada Mulyadin, SH,MH, Advokat yang beralamat di Jalan BTN

PEPABRI No 16 Pane Kota Bima, semula sebagai Penggugat sekarang Terbanding ;

Hal 1 dari 9 Hal. Put. Nomor 079/Pdt.G/2019/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal tersebut sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 1037/Pdt.G/2019/PA.Bm tanggal 15 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan 16 Syafar 1441 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**Nursamsiah, S. Km, binti H. Abdul Rasyid**);-
3. Menetapkan hak asuh terhadap kedua anak yang bernama Rifky Al Ghifari, umur 9 tahun 3 bulan dan Afril Aufile Fadhilah, umur 8 tahun kepada Penggugat ;-
4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar nafkah kepada kedua anak yang bernama Rifky Al Ghifari, umur 9 tahun 3 bulan dan Afril Aufile Fadhilah, umur 8 tahun sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya, sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya ;-
5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah);-

Bahwa Tergugat/Pembanding merasa keberatan dan tidak puas atas putusan Pengadilan Agama Bima tersebut, kemudian mengajukan permohonan banding, sesuai Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bima tanggal 24 Oktober 2019, Nomor 1037/Pdt.G/2019/PA.Bm;

Bahwa Akta Pernyataan Pemohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding, tanggal 25 Oktober 2019, sebagaimana relaas pemberitahuan Akta Pernyataan Banding Nomor 1037/Pdt.G/2019/PA.Bm;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding sebagaimana tanda terima memori banding tanggal 30 Oktober 2019, telah pula diberitahukan kepada Terbanding sesuai relaas pemberitahuan penyerahan Memori Banding tanggal 04 November 2019 Nomor 1037/Pdt.G/2019/PA.Bm,

Hal 2 dari 9 Hal. Put. Nomor 079/Pdt.G/2019/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Terbanding menyerahkan kontra memori banding sebagaimana tanda terima kontra memori banding tanggal 11 November 2019, dan telah pula diberitahukan kepada Pembanding/Kuasanya sesuai relaas pemberitahuan penyerahan Memori Banding tanggal 12 November 2019 Nomor 1037/Pdt.G/2019/PA.Bm,

Memperhatikan pula pemberitahuan memeriksa berkas banding (inzage) kepada Pembanding maupun Terbanding tanggal 14 November 2019, akan tetapi Pembanding/Kuasanya tidak datang menghadap untuk membaca dan memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Mataram, sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bima tanggal 22 November 2019 Nomor 1037/Pdt.G/2019/PA.Bm sedangkan Terbanding/Kuasanya datang menghadap untuk membaca dan memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Mataram, sesuai Akta Tanda Pemeriksaan Berkas Perkara (inzage) Banding dari Panitera Pengadilan Agama Bima tanggal 19 November 2019 Nomor 1037/Pdt.G/2019/PA.Bm;

Bahwa, permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram dengan Nomor 079/Pdt.G/2019/PTA.Mtr tanggal 28 November 2019;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan dalam Undang-undang berdasarkan pasal 199 ayat (1) RBg, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri atas Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 1037/Pdt.G/2019/PA.Bm. tanggal 15 Oktober 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Syafar 1441 Hijriyah, Pengadilan Tinggi Agama Mataram berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Bima sudah tepat dan benar, walaupun demikian Pengadilan Tinggi Agama Mataram memandang perlu untuk menambah pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di bawah ini;

Hal 3 dari 9 Hal. Put. Nomor 079/Pdt.G/2019/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan Pengadilan Agama Bima tentang perceraian yang dianggap telah tepat dan benar, dan telah diupayakan perdamaian melalui proses mediasi dengan mendasarkan pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016. Bahkan Majelis Hakim secara langsung telah berusaha mendamaikan para pihak dalam setiap persidangan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut juga tidak membawa hasil;

Menimbang, bahwa di samping itu Pengadilan Tinggi Agama Mataram berpendapat, perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dengan Terbanding tidak mungkin terjadi dengan serta merta dan tiba-tiba, akan tetapi merupakan akumulasi dari masalah-masalah yang tersembunyi dan tidak terakomodasi secara baik serta tidak terdapat solusi yang memadai, akan tetapi jika dirasakan dalam hati akan merupakan gumpalan-gumpalan api yang akan meledak setiap saat jika rasa itu tidak dapat dikendalikan lagi. Perasaan tersebut hanya yang bersangkutan saja yang dapat merasakannya. Dan ledakan tersebut terjadi pada saat Terbanding mengajukan Gugatan cerai, yang berarti tidak ingin melanjutkan perkawinannya lagi. Jika salah satu pihak sudah tidak ingin melanjutkan perkawinannya dan minta cerai, maka sudah dapat diartikan atau ada petunjuk persangkaan bahwa rumah tangga tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi, tidak sebagaimana yang diharapkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1037K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 yang abstraksi hukumnya, bahwa kalau yudex facti berpendapat, alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terbukti, maka hal ini semata-mata ditujukan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang bersalah. Oleh karena itu bahwa dalam perkara pecahnya rumah tangga tidak

Hal 4 dari 9 Hal. Put. Nomor 079/Pdt.G/2019/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin mencari pihak mana yang benar dan mana yang salah karena masing-masing pihak akan mengaku benar dan menyalahkan pihak yang lain. Mencari kesalahan suami atau isteri akan menimbulkan mudharat bagi kedua belah pihak, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menimbulkan mudharat yang lebih besar, karena rumah tangga akan berjalan tanpa roh, tidak berjalan sebagaimana layaknya rumah tangga yang diidamkan, sementara apabila keduanya bercerai diharapkan akan muncul banyak pilihan bagi keduanya untuk menggapai keadaan yang lebih baik. Oleh karenanya menceraikan kedua belah pihak adalah pilihan yang dianggap paling baik di antara yang tidak baik;

Menimbang, mengenai hak hadlonah atau pemeliharaan anak yang bernama Rifky Al-Ghifari (L) lahir tanggal 26-06-2010 dan Afril Aufile Fahdhilah (P) lahir tanggal 29-09-2011, Pengadilan Tinggi Agama Mataram sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Bima tersebut, karena putusan tersebut telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa secara normatif penyelesaian tentang sengketa hak pengasuhan/hadlonah anak telah diatur dalam pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bahwa dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, kecuali ibunya dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai sifat buruk yang akan menghambat pertumbuhan dan perkembangan jasmani, rohani serta kecerdasan intelektual dan agamanya anak, maka hak pemeliharaan/hadlonah anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun tersebut dapat beralih kepada Bapaknya sebagai pemegang hak hadlonah;

Menimbang, berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, dinyatakan bahwa anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan

Hal 5 dari 9 Hal. Put. Nomor 079/Pdt.G/2019/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;

Menimbang, bahwa dengan demikian hak yang paling mendasar untuk merawat dan mendidik anak adalah kedua orang tuanya sendiri yaitu Ibu dan Bapak. Dan seyogyanya antara Penggugat dan Tergugat tidak mementingkan egonya sendiri tanpa memperhatikan kepentingan anak tersebut untuk tumbuh dan berkembang. Dan siapapun tidak boleh menghalang-halangi orang tuanya untuk bertemu dan mengasuh anak tersebut. Antara ibu dan bapak mempunyai hak akses yang sama terhadap anaknya.

Menimbang, bahwa dengan demikian sudah seharusnya anak tersebut di bawah asuhan orang tuanya sendiri bukan orang lain walaupun itu neneknya sendiri, karena bagaimanapun nenek mempunyai kepentingan sendiri-sendiri selain mengasuh cucunya, kecuali atas kerelaan orang tuanya.

Menimbang, bahwa melihat Tergugat Pembanding telah hidup bersama orang lain, dan secara nyata sebagaimana dalam memori banding bahwa anak yang bernama Rifki Al-Ghifari diasuh oleh neneknya bukan oleh Tergugat/Pembanding sendiri. Oleh karena itu secara normatif tidak terdapat alasan yang dapat menguatkan permintaan Tergugat/Pembanding, justru sebaliknya Penggugat/Terbanding telah dapat membuktikan dirinya sanggup dan cakap untuk memelihara kedua anak-anaknya serta tidak terdapat perbuatan yang dapat mengurangi kepercayaan atas Penggugat/Terbanding sebagai seorang ibu yang baik. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Mataram sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Bima dalam masalah hadlonah ini;

Menimbang, bahwa namun demikian pemberian hak hadlonah kepada Terbanding tersebut bukan merupakan putusan yang final karena masih terdapat kemungkinan untuk dicabut hak hadlonahnya jika terdapat hal-hal yang benar-benar melanggar ketentuan dan melalaikan kewajibannya sebagai pemegang hak hadlonah. Meskipun ditetapkan hak asuh anak tersebut kepada Terbanding, hal itu tidak mengurangi hak Pembanding maupun anak tersebut untuk bertemu, menjalin silaturahmi dan mencurahkan kasih sayang antara

Hal 6 dari 9 Hal. Put. Nomor 079/Pdt.G/2019/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya. Terbanding harus memberi akses yang luas bagi Pembanding dengan anak tersebut untuk bertemu dan berkasih sayang, karena tertutupnya akses orang tua yang tidak diberi hak pengasuhan untuk bertemu dan berkasih sayang dengan anaknya dapat dijadikan dasar diajukannya gugatan pembatalan hak asuh anak sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan dalam Rumusan Kamar Agama angka 4. Oleh karena perintah dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 tersebut belum tercantum dalam amar putusan Pengadilan Agama Bima, maka Pengadilan Tinggi Agama Mataram akan menambahkan amar mengenai hak asuh anak sekedar yang diperintahkan oleh Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 1037/Pdt.G/2019/PA.Bm. tanggal 15 Oktober 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 Syafar 1441 Hijriyah harus dipertahankan dan dikuatkan dengan sekedar perbaikan amar putusannya sehingga secara keseluruhan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan, bahwa permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Hal 7 dari 9 Hal. Put. Nomor 079/Pdt.G/2019/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 1037/Pdt.G/2019/PA.Bm. tanggal 15 Oktober 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Syafar 1441 Hijriyah dengan memperbaiki amar putusannya sehingga secara keseluruhan berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**Nursamsiah, S. Km, binti H. Abdul Rasyid**);
3. Menetapkan hak asuh terhadap kedua anak yang bernama Rifky Al Ghifari, umur 9 tahun 3 bulan dan Afril Aufil Fadhilah, umur 8 tahun kepada Penggugat dengan kewajiban agar Penggugat memberi hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan kedua anaknya tersebut;
4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar nafkah kepada kedua anak yang bernama Rifky Al Ghifari, umur 9 tahun 3 bulan dan Afril Aufil Fadhilah, umur 8 tahun sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya, sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah);-

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1441 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Moh. Chozin S.H.**, sebagai Ketua Majelis, serta **Drs. Saherudin** dan **Drs. H. Syahidi, S.H., M.Si** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. H. Muhtar** sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh Pembanding/Kuasanya dan Terbanding/Kuasanya;

Hal 8 dari 9 Hal. Put. Nomor 079/Pdt.G/2019/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Saherudin

Drs. H. Moh. Chozin S.H.,

Hakim Anggota

Drs. H. Syahidi, S.H.,M.SI

Panitera Pengganti,

Drs. H. Muhtar

Perincian biaya perkara :

- Redaksi.....	Rp.	10.000,00
- Materai	Rp.	6.000,00
- Pemberkasan ATK/Administrasi lainnya ...	Rp.	134.000,00
JUMLAH	Rp.	150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

SALINAN SESUAI ASLINYA

PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

P A N I T E R A,

H. MA`SUM UMAR,S.H.,M.H.

Hal 9 dari 9 Hal. Put. Nomor 079/Pdt.G/2019/PTA.Mtr.